

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang semakin berkembang saat ini membuat interaksi antar aktor-aktor hubungan internasional menjadi mudah dilakukan dalam rangka untuk mencapai kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan yang diinginkan, termasuk melakukan hubungan kerjasama luar negeri. Dalam Hubungan Internasional, dimana jika dilihat baik secara teori maupun praktiknya sendiri mengalami perkembangan yang sangat luas, hal ini bisa disebabkan karena adanya globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin luas yang kemudian melahirkan berbagai bentuk dan cara diplomasi yang baru (Harakan 2019). Sejalan dengan adanya proses globalisasi yang semakin meluas membuat pelaku hubungan internasional juga meluas, tidak hanya melingkupi negara (*actors state*) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (*actors non-state*) seperti organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan multinasional (MNCs), LSM, media, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu.

Perubahan model pemerintahan dari model sentralistik menjadi desentralistik membuat pemerintah daerah kemudian mengambil bagian dalam memajukan kepentingan nasional Indonesia. Dimana peran pemerintah daerah kemudian juga mengambil peran sebagai aktor dalam hubungan internasional. Hal tersebut bisa dikenal dengan 'paradiplomasi'. Paradiplomasi merujuk pada kapasitas & perilaku entitas sub-negara dalam melakukan hubungan luar negeri dalam kerangka kepentingan khusus mereka (Mukti 2015). Kapasitas disini

diartikan sebagai kemampuan individu, kelompok ataupun organisasi dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Paradiplomasi termasuk fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Penggunaan istilah “*Paradiplomacy*” pertama kali dimulai pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. Istilah paradiplomasi ini sebagai penggabungan istilah “*Parallel diplomacy*” yang kemudian menjadi “*Paradiplomacy*”. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna ‘*the foreign policy of non-central governments*’. Istilah lain dari paradiplomasi yang digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) adalah ‘*micro-diplomacy*’ (Crikemans 2008)

Salah satu contoh bentuk paradiplomasi dalam hubungan internasional adalah dengan melakukan kerja sama investasi asing untuk menarik investor berinvestasi di kawasan tersebut (Fathun 2016). Setelah adanya penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah melalui otonomi daerah, maka selanjutnya pemerintah daerah kemudian melakukan perbaikan birokrasi internal, serta golongan pebisnis dan swasta perlu menganalisa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pembangunan daerah. (H. Jufri 2019). Kerja sama internasional dalam bentuk investasi asing atau investasi oleh negara dan perusahaan swasta dalam rangka otonomi daerah sangat mungkin untuk memajukan daerah. Dengan adanya pengelolaan bersama antara pemerintah daerah sebagai pemasok bahan baku dengan negara dan perusahaan lain sebagai pemasok modal dan teknologi dapat memfasilitasi kemajuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, investasi asing adalah salah satu bentuk hubungan antara

pemerintah daerah dan investor asing dalam kerangka otonomi daerah. (Fathun 2016)

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi geografis yang strategis yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia dan juga berdekatan dengan Selat Malaka, dimana merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Selain memiliki posisi yang strategis, Kabupaten Bintan juga mempunyai potensi investasi yang besar, terutama pada bidang pariwisata dan industri maritim. Dan Kabupaten Bintan sendiri juga sudah memiliki banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bintan. Lebih dari 22 perusahaan besar seperti Nidec, Perpperel+ Fuch, Yokogawa, dan Yoshikawa beroperasi di Bintan Inti Industrial Estate (BIIE). (A. Muzwardi 2017).

Mengingat lokasi Kabupaten Bintan yang strategis dan kedekatannya dengan Negara tetangga, Pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkan status Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau yang dikenal juga sebagai FTZ/*Free Trade Zone* pada tahun 2007. Penetapan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau FTZ ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2007 diberikan selama 70 tahun. Kabupaten Bintan ditetapkan sebagai lokasi untuk FTZ karena sejarahnya sebagai daerah yang berbasis manufaktur dan juga merupakan bagian dari pertumbuhan segitiga yang meliputi Negara Singapura, Indonesia dan Malaysia.

Pembentukan FTZ ini merupakan komitmen pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Bintan. Setelah ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai FTZ, maka Kabupaten Bintan kemudian berfokus pada peningkatan bisnis dan peraturan di berbagai bidang seperti perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan. Selain itu, di wilayah ini kemudian juga memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha dengan berbagai fasilitas yang diberikan seperti tidak adanya pemungutan pajak baik itu pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk dan keluar (Ekspor dan Impor), pajak barang mewah (PPnBm) dan juga kemudahan fasilitas kerja bagi warga negara asing dan lainnya. Kemudahan fasilitas itu merupakan upaya dari pemerintah seiring dengan ekspansi bisnis internasional ke Asia yang menawarkan biaya produksi lebih rendah untuk kemudian barang-barang yang diproduksi di kawasan ini dipasarkan lagi ke Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat. Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, kawasan yang meliputi Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan merupakan bagian dari Pulau Bintan Utara dengan luas 678,20 ha kemudian kawasan industri maritime Bintan Timur dengan luas 812,60 ha dan kawasan Industri Galang Batang dengan luas 1.775,80 ha. (Damuri R. Y, Christian, D, and Atje 2015)

Dengan dibentuknya kawasan FTZ tentunya diharapkan dapat memperoleh keuntungan, terutama dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Meningkatnya investasi asing kemudian

diharapkan bisa meningkatkan perekonomian serta meningkatkan lapangan pekerjaan dan menambah pemasukan di daerah khususnya di Kabupaten Bintan.

Tidak bisa dipungkiri di era globalisasi ini investasi asing bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian suatu negara termasuk di Indonesia, melalui transfer teknologi dan keahlian manajerial, pengenalan teknologi produksi yang baru dan terciptanya akses ke jaringan internasional. Indonesia sendiri dalam upaya untuk menarik investasi asing ke Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Penanaman Modal 2020-2024, Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan sektor prioritas investasi, yaitu seperti industri, pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, berorientasi ekspor, energi, dan ketahanan pangan. Sektor-sektor tersebut sangat terbuka untuk Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) yang tentunya dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. (BKPM, n.d.)

Pemerintah daerah yang menjadi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam penanganan masuknya investor asing di daerah. Mereka juga akan menjadi pintu masuk utama dalam upaya memanfaatkan peluang ekspor untuk wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi asing salah satunya adalah masuknya badan manajemen investasi dengan pembagian kerja yang jelas. Tujuannya agar pemerintah daerah memiliki kapasitas dan fleksibilitas untuk mengelola kegiatan

investasi tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah pusat. Syarat lainnya adalah pemerintah daerah harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk mencari dan mengelola investasi asing untuk pembangunan daerahnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus secara aktif berdiplomasi dan melakukan bisnis internasional, seperti yang dilakukan pemerintah pusat. (Jatmika 2001)

Sebagaimana yang disebutkan melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat (2), dimana pemerintah daerah kemudian diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan adanya pemberian otonomi kepada daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Setiap daerah diharapkan berperan aktif dalam mengelola potensi daerahnya untuk meningkatkan pembangunan. Maka kemudian pemerintah merumuskanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, sebagai upaya mendorong pembangunan di daerah. Dan kemudian melalui otonomi daerah diharapkan daerah dapat meningkatkan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah secara lebih efektif dan efisien. (Fathun 2016)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berisi pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk memelihara dan memanfaatkan potensi masing-masing daerah serta melakukan hubungan atau kerja sama dengan luar negeri. Pemerintah daerah sebagai pelaku yang bekerja sama dengan pelaku asing dalam bentuk investasi asing, namun hanya sebatas penandatanganan MoU. Sehingga

dapat dilihat bahwa pemerintah pusat masih memiliki kendali penuh atas transaksi seperti perjanjian, ataupun traktat. (Putri 2019)

Sebagaimana yang diketahui pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Bintan, memiliki kepentingan nasional yang berupa kepentingan daerah untuk diperjuangkan melalui diplomasi. Kepentingan daerah Kabupaten Bintan disini yaitu dalam meningkatkan lapangan kerja di Kabupaten Bintan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan. Salah satu bentuk paradiplomasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah melakukan promosi ekonomi pada lawatan kerja ke Real Madrid, Spanyol. Dimana lawatan ini merupakan rangkaian promosi Pemerintah Kabupaten Bintan melalui ajang “Trade with Remarkable Indonesia 2018”, kerjasama BP Kawasan Bintan yang berafiliasi dengan kedutaan Besar RI, Kementerian Luar Negeri RI, serta Kementerian Perdagangan RI di Spanyol (BP Bintan, n.d.)

Dalam pengembangan investasi perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena pengembangan iklim investasi yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan investasi dilakukan di daerah. Investasi akan masuk ke suatu daerah apabila daerah tersebut memiliki daya tarik investasi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah dimana pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama secara langsung dengan pihak asing (Meliza and Simanjuntak 2018). Perkembangan Kabupaten Bintan sebagai FTZ akan mendorong kegiatan ekspor dan investasi

yang sangat penting yang harus dijalankan dan diperhatikan dengan baik oleh semua pihak yang bersangkutan termasuk Pemerintah Kabupaten Bintan.

Untuk kawasan industri di Pulau Bintan berada di Kawasan Industri Lobam yang merupakan pusat industri di Bintan yang terletak di Lobam, Bintan Utara dengan produk yang kompetitif dan berorientasi ekspor dan memiliki infrastruktur dan layanan kelas internasional. Kawasan ini dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) yang menampung sebagian besar perusahaan manufaktur dan garmen. Selain itu di pulau Bintan juga akan dikembangkan Bandar Udara Internasional Bintan. Pengembangan Bandar Udara ini tidak hanya menjadi MRO tetapi juga sebagai *Hub Logistic* dan *Aerospace Park* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2021)

Kawasan Industri Bintan Lobam merupakan bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas Bintan terletak di Teluk Lobam, yang menjadi wilayah administrasi Kabupaten Bintan. kawasan ini didirikan pada tahun 1994, dengan total luas 4.000 hektare. Dari total luas 4.000 hektare, baru 325 hektare lahan yang telah dijual kepada 17 perusahaan yang saat ini beroperasi. Di dalam area tersebut terdapat Pelabuhan Bebas Bandar Sri Udana untuk memungkinkan keluar masuknya barang serta efisien dalam bongkar muat barang. Pada Kawasan Industri Bintan juga menyediakan tongkang, yang beroperasi setiap hari antara Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Jurong di Singapura. Kawasan Industri Bintan mengembangkan tiga kawasan, yakni kawasan industri halal, kawasan industri dirgantara, dan kawasan industri maritime (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2021).

Kawasan ini masuk kedalam kerjasama G to G antar Negara Indonesia, Singapura kemudian Malaysia, atau yang dikenal dengan SIJORI. Dimana Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam upaya mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa menguntungkan bagi mereka dan juga untuk memperkuat kerjasama ekonomi regional ASEAN kemudian melakukan kerjasama yang disebut Growth Triangle Sijori (Singapura-Johor-Riau). Kerjasama dilakukan atas keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing Negara. Singapura mempunyai modal dan teknologi; Malaysia mempunyai pasar; dan Indonesia memiliki lahan dan tenaga kerja. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing Negara dan diharapkan juga dapat menciptakan lingkungan industri yang efisien (Arybowo 2009).

Menurut General Manager (GM) PT BIIE dikutip dari (Ary, n.d. <https://www.batamnews.co.id/berita-51951-kawasan-industri-lobam-mulai-menggeliat-gm-biie-kami-ingin-bertransformasi-.html>), selaku pengelola Kawasan Industri Bintang Lobam, Kawasan Industri Lobam sempat berkontribusi dalam penyumbang perekonomian di Kabupaten Bintang. Meski beberapa tahun lalu kawasan ini mengalami pasang surut yang menyebabkan banyak perusahaan yang meninggalkan kawasan ini. Namun untuk klaster terakhir kawasan ini sudah mulai bangkit, beberapa investor telah membuka bisnisnya di sana, termasuk Singatac Engineering, PT BOMC dari Australia yang merupakan perusahaan industri maritim, PT Bionesia (Morgerland) yang mana merupakan perusahaan dengan produk kelapanya yang unggul di Pasar Eropa.

Dengan segala fasilitas dan kelebihan yang dimiliki oleh Kawasan Industri Bintang Lobam tersebut maka seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk bisa menarik investor asing agar menanamkan investasinya di Kabupaten Bintang. Pemerintah Kabupaten Bintang sebagai regulator dan pelaksanaan di kawasan Bintang memiliki kewenangan dan tugas dalam membantu menarik investasi asing melalui paradiplomasi.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya paradiplomasi seharusnya bisa membuat pemerintah Kabupaten Bintang lebih maksimal dalam membantu serta mendukung kawasan industri Bintang dalam menarik investasi asing di kabupaten Bintang. Namun berdasarkan latar belakang di atas terlihat bahwa paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang masih terdapat kendala. Maka dari itu penelitian ini mencoba melihat :

1. Bagaimana kapasitas paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintang dalam menarik investasi asing dan menciptakan iklim investasi berstandar internasional pada kawasan industri bintang di lobam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kapasitas paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintang dalam menarik Investasi Asing pada Kawasan Industri Bintang di Lobam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat, tidak hanya untuk penulis sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas yang membacanya. Manfaat penelitian ini diklasifikasikan ke dalam manfaat yang bersifat praktis dan akademis (teoritis).

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori Hubungan Internasional khususnya mengenai konsep paradiplomasi. Dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kapasitas paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menarik investasi asing di Kawasan Industri Bintan di Lobam

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat untuk mengembangkan pola pikir serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, memperbanyak referensi ataupun literatur yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis, memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat dan pihak yang terkait masalah yang diteliti.